



TATA KELOLA HUTAN TROPIS INDONESIA



ANTARA KONSERVASI, INVESTASI,
DAN KEADILAN EKOLOGIS



KONSERVASI

Menjaga fungsi ekologis
dan keanekaragaman hayati



INVESTASI

Mendorong nilai ekonomi
berkelanjutan dan inovasi hijau



KEADILAN EKOLOGIS

Menjamin hak, partisipasi,
dan manfaat yang adil



OLEH
RUDY C TARUMINGKENG



*Rudy C Tarumingkeng: Tata Kelola Hutan Tropis Indonesia: Antara
Konservasi, Investasi, dan Keadilan Ekologis*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua, Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua, Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

21 April 2026

TATA KELOLA HUTAN TROPIS INDONESIA: ANTARA KONSERVASI, INVESTASI, DAN KEADILAN EKOLOGIS

Abstrak

Makalah ini membahas tata kelola hutan tropis Indonesia dalam ketegangan antara tiga agenda besar yang sering kali tampak saling bertabrakan, yaitu konservasi, investasi, dan keadilan ekologis. Indonesia masih memiliki modal kehutanan yang sangat besar, dengan luas kawasan hutan sekitar 125,54 juta hektare dan luas lahan berhutan sekitar 95,5 juta hektare pada 2024. Namun tekanan terhadap hutan tetap nyata. Pemerintah mencatat deforestasi netto 2024 sebesar 175,4 ribu hektare, yang berasal dari deforestasi bruto 216,2 ribu hektare dikurangi reforestasi 40,8 ribu hektare; mayoritas deforestasi bruto terjadi pada hutan sekunder, dan sebagian besar masih terjadi di dalam kawasan hutan. Pada saat yang sama, Indonesia menempatkan sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) sebagai pilar utama strategi iklim nasional, dengan target FOLU Net Sink 2030 yang hendak dicapai melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi, peningkatan serapan karbon, pengelolaan gambut, penegakan hukum, serta insentif ekonomi dan mekanisme pembiayaan. Makalah ini berargumen bahwa solusi atas ketegangan tersebut tidak terletak pada memilih salah satu agenda, melainkan pada membangun tata kelola yang menempatkan konservasi sebagai batas ekologis, investasi sebagai instrumen pembangunan yang tunduk pada integritas lingkungan, dan

keadilan ekologis sebagai prinsip pembagian manfaat, risiko, dan pengakuan hak-hak masyarakat lokal serta masyarakat adat. Dengan bertumpu pada data resmi Indonesia, dokumen iklim, dan kajian Bank Dunia, makalah ini menunjukkan bahwa masa depan hutan tropis Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi lintas sektor, kepastian spasial dan tenurial, penguatan perhutanan sosial, integritas nilai ekonomi karbon, dan keberanian negara menempatkan fungsi ekologis hutan sebagai syarat pembangunan, bukan korban pembangunan.

[\(Kehutanan\)](#)

Kata kunci: *tata kelola hutan, hutan tropis Indonesia, konservasi, investasi hijau, keadilan ekologis, deforestasi, FOLU Net Sink 2030, perhutanan sosial, karbon, masyarakat adat*

Tata Kelola Hutan Tropis Indonesia: Antara Konservasi, Investasi, dan Keadilan Ekologis

Pendahuluan

Hutan tropis Indonesia berada pada sebuah persimpangan sejarah. Di satu sisi, Indonesia masih merupakan salah satu negara berhutan besar di dunia, dengan luas kawasan hutan sekitar 125,54 juta hektare serta lahan berhutan sekitar 95,5 juta hektare atau 51,1 persen dari daratan nasional pada 2024; sekitar 87,8 juta hektare di antaranya berada di dalam kawasan hutan. Di sisi lain, tekanan terhadap hutan belum berakhir. Kementerian Kehutanan melaporkan deforestasi netto 2024 sebesar 175,4 ribu hektare, sementara Global Forest Watch juga mencatat kehilangan hutan alam Indonesia pada 2024 sekitar 260 ribu hektare. Perbedaan angka ini terutama terkait definisi dan metodologi, tetapi keduanya sama-sama menunjukkan bahwa persoalan kehutanan Indonesia masih sangat aktual.

[\(Kehutanan\)](#)

Persoalan itu semakin kompleks karena hutan Indonesia hari ini tidak hanya dibicarakan sebagai ruang konservasi, melainkan juga sebagai ruang pembangunan, ruang investasi, ruang hidup masyarakat, dan ruang kebijakan iklim. Second NDC Indonesia 2025 menegaskan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen dengan sumber daya domestik dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030, sambil menempatkan FOLU sebagai sektor kunci melalui agenda FOLU Net Sink 2030. Artinya, masa depan kehutanan Indonesia tidak lagi bisa dipisahkan dari agenda ekonomi, energi, pembiayaan, ketahanan pangan, dan diplomasi iklim. ([World Bank](#))

Dalam konteks itulah tema **tata kelola** menjadi inti pembahasan. Konservasi tanpa tata kelola yang kuat dapat berubah menjadi kebijakan administratif yang lemah di tingkat tapak. Investasi tanpa tata kelola yang kuat mudah berubah menjadi ekspansi yang memindahkan biaya ekologis kepada masyarakat lokal dan generasi mendatang. Keadilan ekologis tanpa tata kelola yang kuat sering berhenti sebagai slogan normatif tanpa perlindungan nyata terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, pertanyaan pokok makalah ini adalah: bagaimana tata kelola hutan tropis Indonesia dapat disusun sehingga konservasi, investasi, dan keadilan ekologis tidak saling meniadakan, tetapi justru bekerja dalam satu arsitektur pembangunan yang berkelanjutan. ([DPR RI](#))

Makalah ini berargumen bahwa jawabannya terletak pada perubahan paradigma. Hutan tidak lagi boleh dilihat hanya sebagai stok sumber daya atau cadangan lahan, melainkan sebagai **sistem sosio-ekologis** yang menautkan fungsi ekologis, nilai ekonomi, hak sosial, dan kestabilan jangka panjang. Oleh karena itu, tata kelola kehutanan Indonesia harus dirancang dengan lima prinsip: konservasi sebagai batas ekologis minimum, investasi sebagai instrumen yang tunduk pada batas itu, keadilan ekologis sebagai prinsip distribusi manfaat dan risiko, koordinasi lintas sektor sebagai syarat efektivitas, dan data serta akuntabilitas sebagai fondasi keputusan. ([World Bank](#))

1. Kerangka Konseptual: Hutan sebagai Sistem Sosio-Ekologis

Hutan tropis Indonesia tidak dapat dikelola dengan logika yang semata-mata administratif. Sebuah kawasan mungkin secara hukum masih disebut kawasan hutan, tetapi secara biofisik telah terfragmentasi, terdrainase, terbakar berulang, atau kehilangan fungsi hidrologis dan biodiversitasnya. Inilah sebabnya perbedaan antara **kawasan hutan** sebagai kategori legal dan **lahan berhutan** sebagai kondisi lapangan sangat penting dalam tata kelola. Data resmi 2024 memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki luas kawasan hutan sekitar 125,54 juta hektare, tetapi lahan berhutan yang aktual sekitar 95,5 juta hektare. Dalam perspektif manajemen, perbedaan ini menunjukkan bahwa administrasi kawasan tidak otomatis sama dengan integritas ekosistem. (planologi.kehutan.go.id)

Bank Dunia menyebut lahan rendah Indonesia sebagai lanskap strategis bagi agenda kemiskinan, pertanian, kehutanan, dan perubahan iklim. Dalam laporan tentang gambut dan ekosistem lahan rendah, Bank Dunia menekankan bahwa tanpa koordinasi antarlembaga, berbagai tindakan pengelolaan akan sulit efektif; karenanya diperlukan pergeseran menuju **integrated landscape governance**. Pendekatan ini penting karena keputusan mengenai hutan, pertanian, air, gambut, jalan, dan kebakaran saling berkelindan. Satu keputusan pembangunan kanal atau jalan di sebuah bentang dapat mengubah rezim air, membuka akses baru, menaikkan kerentanan kebakaran, dan mengganggu konektivitas habitat. (World Bank)

Secara konseptual, konservasi, investasi, dan keadilan ekologis tidak boleh dibaca sebagai tiga agenda yang berdiri sendiri. Konservasi berfungsi menetapkan **batas aman ekologis**. Investasi memberi energi fiskal, teknologi, dan pembiayaan untuk menjaga atau memulihkan hutan, tetapi hanya sah bila beroperasi di dalam batas ekologis itu. Keadilan ekologis memastikan bahwa manfaat, beban, dan risiko dari pengelolaan hutan dibagikan secara lebih adil. Tanpa konservasi, investasi menjadi eksploitatif.

Tanpa investasi, konservasi mudah lumpuh karena kekurangan pembiayaan dan alternatif ekonomi. Tanpa keadilan ekologis, keduanya kehilangan legitimasi sosial. ([DPR RI](#))

Konstitusi Indonesia memberikan dasar normatif yang kuat bagi pendekatan ini. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini berarti persoalan hutan bukan sekadar urusan teknis sektor kehutanan, tetapi juga urusan hak konstitusional warga negara. Dalam kerangka itu, tata kelola hutan yang buruk bukan hanya menghasilkan kerugian ekologis, tetapi juga mengganggu hak atas kesehatan, tempat tinggal, air, udara, dan rasa aman masyarakat yang terdampak kebakaran, banjir, kekeringan, atau konflik ruang hidup. ([DPR RI](#))

2. Posisi Strategis Hutan Tropis Indonesia

Pentingnya hutan Indonesia bukan hanya bersifat nasional, melainkan juga global. Bank Dunia menegaskan bahwa gambut Indonesia—yang banyak berada di bentang lahan rendah—mewakili sekitar 45 persen gambut tropis dunia dan diperkirakan menyimpan 37 sampai 65 persen cadangan karbon gambut tropis global, setara kira-kira 31 tahun emisi tahunan Indonesia pada basis 2014. Laporan yang sama juga menunjukkan bahwa lahan rendah Indonesia adalah lanskap strategis untuk menghubungkan kebijakan pengurangan kemiskinan, pertanian, kehutanan, dan perubahan iklim. Ini menjelaskan mengapa tata kelola hutan tropis Indonesia selalu memiliki dimensi internasional, terutama dalam diskursus iklim dan biodiversitas. ([World Bank](#))

Signifikansi itu bertambah ketika dilihat dari struktur kawasan hutannya. Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025–2029 mencatat bahwa Indonesia memiliki total kawasan hutan sekitar 125,54 juta hektare, yang terdiri atas hutan konservasi sekitar 27,43 juta hektare, hutan lindung sekitar 29,46 juta hektare, hutan produksi tetap sekitar 29,18 juta hektare, dan hutan produksi yang dapat dikonversi sekitar 12,69 juta hektare. Angka

ini menunjukkan bahwa kehutanan Indonesia bukan hanya soal kawasan lindung, tetapi juga soal bagaimana fungsi produksi, perlindungan, dan konservasi disusun dalam satu sistem tata guna ruang yang koheren. (planologi.kehutanan.go.id)

Secara sosial, posisi strategis hutan juga sangat nyata. Dalam pidato pada World Leaders Summit on Forest and Land Use, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa 34 persen desa di Indonesia berada di perbatasan atau di dalam kawasan hutan, dan jutaan masyarakat menggantungkan hidupnya dari sektor kehutanan. Pernyataan ini penting karena membongkar anggapan lama bahwa hutan adalah ruang kosong yang hanya perlu “diamankan” dari manusia. Di Indonesia, hutan adalah juga ruang hidup, ruang budaya, dan ruang ekonomi. Karena itu, tata kelola hutan yang mengabaikan masyarakat tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak realistis. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Dari sudut pandang pembangunan, Bank Dunia juga menekankan bahwa model pengelolaan lahan rendah yang berbasis bukti dan tata kelola yang lebih baik dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan. Dengan kata lain, kehutanan tidak harus dipandang sebagai beban bagi pertumbuhan. Bila ditata dengan benar, hutan justru dapat menjadi fondasi pertumbuhan yang lebih stabil, karena menjaga tata air, mengurangi risiko bencana, menyokong kesehatan publik, dan membuka peluang pembiayaan hijau serta kegiatan ekonomi berbasis restorasi dan jasa ekosistem. ([World Bank](#))

3. Tekanan Deforestasi dan Ekspansi Lahan

Statistik 2024 menunjukkan bahwa tekanan terhadap hutan masih nyata dan bersifat struktural. Kementerian Kehutanan melaporkan deforestasi netto sebesar 175,4 ribu hektare, yang berasal dari deforestasi bruto 216,2 ribu hektare dikurangi reforestasi 40,8 ribu hektare. Mayoritas deforestasi bruto terjadi pada hutan sekunder, yakni 200,6 ribu hektare atau 92,8 persen dari total deforestasi bruto. Sekitar 69,3 persen deforestasi bruto

terjadi di dalam kawasan hutan. Data ini mengandung pelajaran penting: tekanan terhadap hutan tidak semata berada di luar rezim legal negara, tetapi juga terjadi di bentang yang secara formal sudah berada di bawah tata kelola kehutanan. ([Kehutanan](#))

Dari sisi kondisi tutupan, pemerintah mencatat bahwa luas lahan berhutan Indonesia pada 2024 sebesar 95,5 juta hektare, atau 51,1 persen dari daratan. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki modal ekologis besar. Di sisi lain, angka deforestasi netto yang tetap signifikan memperlihatkan bahwa modal itu terus menghadapi penggerusan. Karena sebagian besar tekanan terjadi di hutan sekunder, fokus kebijakan tidak bisa hanya tertuju pada hutan primer. Hutan sekunder juga harus dipahami sebagai bagian penting dari konektivitas habitat, buffer hidrologi, dan pemulihan stok karbon. ([Kehutanan](#))

Global Forest Watch memberi konfirmasi tambahan atas situasi tersebut. Dashboard Indonesia menunjukkan bahwa negara ini masih memiliki bentang hutan alam yang sangat luas, tetapi pada 2024 kehilangan sekitar 260 ribu hektare hutan alam, setara sekitar 190 juta ton CO₂. Meski definisinya tidak identik dengan definisi resmi Kementerian Kehutanan, data ini tetap penting untuk menunjukkan bahwa kehilangan hutan Indonesia masih relevan secara global, terutama dalam kaitannya dengan emisi, biodiversitas, dan kepercayaan pasar internasional terhadap rantai pasok bebas deforestasi. ([UNFCCC](#))

Akar tekanan itu banyak berada pada ekspansi lahan. Laporan Bank Dunia menjelaskan bahwa hampir seluruh wilayah lahan rendah Indonesia pada awalnya berhutan, tetapi dalam beberapa dekade terakhir telah banyak dikonversi untuk ekspansi pertanian—terutama tanaman pangan—serta kayu, serat, dan kelapa sawit. Transformasi ini memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan penghidupan, tetapi juga menimbulkan biaya sosial dan lingkungan yang tinggi. Dengan kata lain, ekspansi lahan di

Indonesia sering kali bukan sekadar perluasan kegiatan ekonomi, melainkan perubahan rezim ekologis. ([World Bank](#))

Masalah menjadi semakin berat ketika ekspansi itu berlangsung pada bentang lahan rendah dan gambut. Bank Dunia menunjukkan bahwa sekitar 41 persen lahan rendah Indonesia berupa gambut, dan hampir seluruh kawasan gambut dalam berada di bentang tersebut. Ketika lahan-lahan ini didrainase, risiko kebakaran meningkat, tanah mengalami subsidensi, dan emisi karbon dapat berlanjut lama. Karena itu, keputusan membuka atau mengeringkan lahan tidak boleh dibaca hanya sebagai keputusan produksi, tetapi juga sebagai keputusan yang mengubah rezim hidrologi dan iklim lokal untuk jangka panjang. ([World Bank](#))

Tekanan itu juga tidak tersebar secara merata. Laporan Bank Dunia menyoroti delapan provinsi utama—Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, Papua, Riau, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Barat—yang bersama-sama mencakup 87 persen kawasan lahan rendah nasional yang rawan kebakaran dan konflik pemanfaatan. Artinya, tata kelola kehutanan Indonesia juga harus berbasis prioritas geografis. Kebijakan nasional yang terlalu seragam akan sulit menjawab kondisi tapak yang sangat beragam. ([World Bank](#))

4. Deforestasi sebagai Masalah Tata Kelola, Bukan Hanya Masalah Lingkungan

Kesalahan umum dalam membaca deforestasi adalah melihatnya semata sebagai kegagalan perlindungan lingkungan. Padahal, di Indonesia deforestasi juga merupakan masalah desain kelembagaan, insentif ekonomi, dan koordinasi antarsektor. Bank Dunia secara eksplisit menyebut bahwa tanpa pelembagaan koordinasi di antara berbagai institusi yang bekerja di lahan rendah, tindakan yang dilakukan kemungkinan besar tidak akan efektif. Dengan kata lain, deforestasi di Indonesia bukan hanya persoalan “siapa menebang”, tetapi juga “siapa mengatur, dengan data

apa, dalam batas wewenang apa, dan dengan insentif seperti apa.” ([World Bank](#))

Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan 2025–2029 menunjukkan ancaman yang sangat konkret: konflik tenurial dengan masyarakat adat dan lokal, meningkatnya konflik agraria kehutanan, perubahan iklim dan deforestasi, resistensi sosial akibat ketimpangan akses terhadap kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan yang berorientasi eksploitatif, dan tumpang tindih potensi sumber daya alam antarsektor. Dokumen ini penting karena datang dari dalam sistem negara sendiri. Artinya, problem tata kelola tidak lagi bisa dipandang sekadar sebagai kritik eksternal, tetapi telah diakui sebagai tantangan internal kebijakan. (planologi.kehutan.go.id)

Dari perspektif manajemen, persoalan mendasarnya adalah masih kuatnya cara pandang sektoral. Pertanian, kehutanan, pangan, jalan, air, investasi, dan tata ruang kerap berjalan dengan logika masing-masing. Akibatnya, satu lembaga bisa mendorong konservasi, sementara lembaga lain pada saat bersamaan membuka insentif ekspansi ke bentang yang sama. Bank Dunia karena itu mendorong peralihan menuju **landscape governance**, yaitu tata kelola yang menjadikan lanskap, bukan sektor, sebagai unit utama koordinasi. Tanpa pendekatan seperti ini, konservasi, investasi, dan keadilan ekologis akan terus berkonflik di lapangan. ([World Bank](#))

Persoalan tata kelola juga terlihat dari biaya kebakaran. Data Bank Dunia memperkirakan kebakaran 2019 menimbulkan kerugian sekitar US\$5,2 miliar atau 0,5 persen PDB, terutama melalui dampaknya pada pertanian, transportasi, perdagangan, industri, dan lingkungan. Jika biaya sebesar ini terus berulang, maka jelas bahwa kegagalan mengelola hutan bukan hanya mengancam ekosistem, tetapi juga menggerus efisiensi ekonomi nasional. Dengan demikian, menjaga hutan seharusnya dipahami sebagai investasi pencegahan kerugian nasional, bukan sekadar pengeluaran sektor kehutanan. ([World Bank](#))

5. Konservasi sebagai Batas Ekologis

Dalam situasi seperti ini, konservasi harus ditempatkan bukan sebagai kegiatan pelengkap, melainkan sebagai **batas ekologis pembangunan**. Pemerintah Indonesia telah menerapkan moratorium permanen pada hutan primer dan gambut sejak 2019, yang oleh Presiden disebut mencakup sekitar 66 juta hektare. Moratorium ini penting karena menetapkan bahwa ada wilayah tertentu yang tidak boleh diperlakukan sebagai cadangan ruang produksi biasa. Secara politik, kebijakan ini adalah pengakuan bahwa pembangunan yang sah harus tunduk pada batas-batas ekologis tertentu. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Namun, konservasi yang efektif tidak cukup dengan larangan. Second NDC 2025 menjelaskan bahwa target FOLU Net Sink 2030 hendak dicapai melalui kombinasi kebijakan: pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi, peningkatan kapasitas serapan karbon hutan alam, peningkatan serapan sistem lahan, pengurangan emisi dari kebakaran dan dekomposisi gambut, penegakan hukum, serta penyediaan insentif ekonomi dan mekanisme keuangan. Ini berarti konservasi yang modern bersifat regulatif, insentif, sekaligus manajerial. Ia menuntut perlindungan, pemulihan, pembiayaan, dan akuntabilitas dalam satu paket. ([UNFCCC](#))

Konservasi juga harus dibaca lebih luas daripada sekadar penyelamatan hutan primer. Karena mayoritas deforestasi bruto 2024 terjadi di hutan sekunder, maka hutan sekunder juga memerlukan pengamanan yang lebih serius. Banyak hutan sekunder masih menjadi penyangga kawasan konservasi, koridor satwa, dan ruang pemulihan alami bagi karbon dan keanekaragaman hayati. Jika tata kelola terlalu cepat menganggap hutan sekunder sebagai kawasan yang bisa dinegosiasikan untuk ekspansi, maka kerusakan lanskap akan berjalan lebih cepat daripada kemampuan rehabilitasi untuk menutupinya. ([Kehutanan](#))

Selain itu, konservasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan gambut dan air. Bank Dunia menekankan bahwa penguatan tata kelola air,

pedoman teknis satuan hidrologis gambut, dan sistem pemantauan muka air gambut merupakan prioritas jangka pendek yang dapat segera dikerjakan. Pelajaran pentingnya ialah bahwa konservasi hutan tropis Indonesia tidak cukup hanya menjaga pohon, melainkan harus menjaga **proses ekologis** yang membuat hutan tetap hidup. Pada gambut, proses itu adalah air. Tanpa air, larangan pembukaan saja tidak cukup. ([World Bank](#))

6. Investasi: Dari Ekspansi Ruang ke Investasi Regeneratif

Salah satu masalah terbesar dalam tata kelola kehutanan Indonesia adalah penyempitan makna investasi. Selama bertahun-tahun, investasi sering diidentikkan dengan pembukaan ruang baru, pemanfaatan lahan, dan ekspansi produksi. Di sektor kehutanan, cara pandang ini berbahaya karena membuat "nilai ekonomi" seolah hanya dapat diciptakan melalui konversi ruang. Padahal, arah kebijakan terbaru menunjukkan bahwa investasi di kehutanan dapat dan seharusnya bergerak ke arah yang berbeda: rehabilitasi, restorasi, bisnis kehutanan regeneratif, agroforestri, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, dan pembiayaan karbon yang berintegritas. ([Kehutanan](#))

Perubahan ini terlihat dalam penguatan tata kelola karbon. Pemerintah menyatakan bahwa Perpres 110 Tahun 2025 memperkuat kedaulatan negara dalam pengelolaan karbon dan memastikan potensi karbon hutan Indonesia dikelola secara adil serta memberi manfaat nyata kepada masyarakat. Klaim ini penting karena menandai upaya menjadikan nilai ekonomi karbon bukan sekadar instrumen pasar, tetapi bagian dari tata kelola sumber daya alam yang berorientasi kemakmuran rakyat. Dalam konteks kehutanan, hal ini membuka peluang agar investasi lebih banyak diarahkan ke perlindungan, pemulihan, dan penguatan penghidupan masyarakat daripada ke ekspansi ekstraktif. ([Kehutanan](#))

Arah yang sama terlihat dari kerja sama OJK dan Kementerian Kehutanan pada 2025. Nota kesepahaman keduanya mencakup pengembangan

bauran kebijakan sektor jasa keuangan dan kehutanan, pengembangan produk dan infrastruktur keuangan berkelanjutan, pertukaran data, peningkatan literasi dan inklusi keuangan di wilayah kehutanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ini menunjukkan bahwa negara mulai melihat kehutanan tidak hanya sebagai domain regulasi, tetapi juga sebagai domain desain pembiayaan. Bila diarahkan dengan benar, ini dapat menjadi salah satu jembatan penting antara konservasi dan investasi. ([Kehutanan](#))

Perhutanan sosial memberi ilustrasi konkret bahwa investasi tidak harus berarti pemusatan manfaat pada aktor besar. Dashboard GoKUPS mencatat 11.190 surat keputusan perhutanan sosial, luas perhutanan sosial 8.330.928 hektare, 16.820 kelompok usaha perhutanan sosial, dan 1.420.205 penerima SK. Angka-angka ini menunjukkan bahwa investasi berbasis masyarakat dapat menjadi bagian nyata dari tata kelola kehutanan Indonesia. Tetapi hal itu hanya akan berhasil bila akses legal dibarengi akses pendanaan, pendampingan, peningkatan kualitas usaha, dan keterhubungan ke pasar. (gokups.hutsos.kehutanan.go.id)

Meski demikian, investasi hijau dan pasar karbon juga membawa risiko baru. Bila mekanisme pembiayaan terlalu elitis, berbasis data yang tak transparan, atau manfaatnya tidak mengalir ke masyarakat tapak, maka investasi hijau dapat mengulang pola lama: keuntungan terkonsentrasi, sementara beban pengendalian dibebankan pada komunitas lokal. Oleh karena itu, investasi kehutanan yang sehat setidaknya harus memenuhi empat syarat: tambahan nilai ekologis yang nyata, akuntabilitas data, distribusi manfaat yang jelas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal. Prinsip "adil" yang disebut pemerintah dalam pengelolaan karbon baru akan bermakna bila empat syarat ini terpenuhi. ([Kehutanan](#))

7. Keadilan Ekologis: Hak, Pengakuan, dan Distribusi Manfaat

Keadilan ekologis merupakan poros normatif yang memungkinkan tata kelola hutan dinilai bukan hanya dari efektivitas teknisnya, tetapi juga dari keabsahan moral dan sosialnya. Dalam konteks Indonesia, dasarnya jelas: Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sedangkan Pasal 33 menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dua dasar ini bila digabungkan menunjukkan bahwa kehutanan Indonesia tidak boleh hanya efisien secara administratif, tetapi juga harus adil dalam distribusi manfaat, risiko, dan pengakuan hak. ([DPR RI](#))

Keadilan ekologis dalam kehutanan setidaknya memiliki tiga dimensi. Pertama, **keadilan distributif**, yaitu siapa mendapat manfaat dari hutan dan siapa menanggung biaya kerusakannya. Kedua, **keadilan prosedural**, yaitu apakah masyarakat punya akses pada informasi, partisipasi, dan mekanisme keberatan yang bermakna. Ketiga, **keadilan pengakuan**, yaitu sejauh mana negara mengakui hak, identitas, pengetahuan, dan hubungan historis masyarakat adat maupun masyarakat lokal dengan hutan. Ketiga dimensi ini penting karena konflik kehutanan di Indonesia sering kali lahir bukan hanya dari perebutan lahan, tetapi dari perasaan diabaikan, tidak diakui, dan tidak diikutsertakan. ([DPR RI](#))

Perkembangan kebijakan hutan adat memperlihatkan bahwa arah keadilan ekologis mulai diperkuat, meski belum selesai. Kementerian Kehutanan pada akhir 2025 menyatakan bahwa pengakuan hutan adat telah diberikan kepada 169 masyarakat hukum adat dengan luas sekitar 366.955 hektare dan memberi manfaat kepada lebih dari 88 ribu kepala keluarga; pemerintah juga menargetkan percepatan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat selama 2025–2029. Langkah ini penting bukan hanya karena luas kawasan yang diakui, tetapi karena ia menandai perubahan cara pandang: masyarakat adat tidak lagi ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat pinggiran, melainkan sebagai subjek tata kelola. ([Kehutanan](#))

Namun, pengakuan formal saja belum cukup. Tanpa perlindungan dari tekanan eksternal, tanpa dukungan kapasitas organisasi, dan tanpa akses pada pembiayaan yang adil, hutan adat dapat tetap rentan. Karena itu, keadilan ekologis mengharuskan negara bergerak lebih jauh: dari pengakuan kertas menuju penguatan kemampuan komunitas untuk mengelola, mempertahankan, dan mengambil manfaat dari hutan mereka secara lestari. Di sinilah perhutanan sosial, pendampingan usaha, dan integrasi dengan pembiayaan berkelanjutan menjadi penting. ([Kehutanan](#))

8. Diagnosis Kelemahan Tata Kelola Saat Ini

Bila berbagai instrumen sudah tersedia—moratorium, target FOLU, perhutanan sosial, pengakuan hutan adat, pembiayaan hijau—mengapa ketegangan antara konservasi, investasi, dan keadilan ekologis masih terus berulang? Salah satu jawabannya adalah **kepastian spasial dan tenurial** yang belum sepenuhnya kuat. Renstra Planologi menekankan pentingnya integrasi data kehutanan ke dalam One Map Policy, sambil mengakui ancaman berupa konflik tenurial, resistensi sosial, dan tumpang tindih potensi sumber daya alam berbagai sektor. Jika peta, izin, dan klaim hak tidak konsisten, maka kebijakan yang baik sekalipun akan tersendat di lapangan. (planologi.kehutan.go.id)

Kelemahan kedua ialah kuatnya fragmentasi sektoral. Bank Dunia menunjukkan bahwa pengelolaan lahan rendah yang rawan kebakaran masih dicirikan oleh banyak batas operasional yang tumpang tindih di antara kementerian dan lembaga. Akibatnya, tata kelola air, kehutanan, restorasi gambut, dan pemanfaatan lahan kerap tidak beroperasi dalam kerangka yang benar-benar terintegrasi. Dalam situasi seperti ini, masalah ekologi yang seharusnya dipecahkan lintas sektor justru diproses dalam kompartemen birokrasi yang sempit. ([World Bank](#))

Kelemahan ketiga adalah kecenderungan sistem kebijakan untuk menilai keberhasilan berdasarkan output administratif, bukan hasil ekologis dan sosial. Rehabilitasi, misalnya, memang penting. Pemerintah menyebut

rehabilitasi hutan dan lahan 2024 mencapai 217,9 ribu hektare. Tetapi kualitas tata kelola yang sesungguhnya tidak berhenti pada pertanyaan “berapa hektare ditanam”, melainkan “apakah fungsi hidrologi membaik, apakah kebakaran berkurang, apakah konflik turun, dan apakah masyarakat menjadi lebih sejahtera tanpa perlu membuka hutan baru.” Selama indikator-indikator ini belum menjadi pusat evaluasi, maka kebijakan mudah terjebak pada rutinitas administratif. ([Kehutanan](#))

Kelemahan keempat adalah belum mantapnya mekanisme distribusi manfaat dari ekonomi hijau. Pemerintah sudah menghubungkan tata kelola karbon dengan prinsip keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Namun, pengalaman di banyak sektor menunjukkan bahwa tanpa aturan turunan yang rinci, transparansi data, dan pengawasan independen, manfaat ekonomi baru mudah terkonsentrasi pada aktor yang paling kuat secara birokratis atau finansial. Oleh sebab itu, isu integritas kelembagaan akan sangat menentukan apakah pasar karbon dan pembiayaan kehutanan benar-benar menjadi instrumen keadilan atau justru memproduksi ketimpangan baru. ([Kehutanan](#))

9. Arah Tata Kelola yang Lebih Integratif

Berdasarkan diagnosis di atas, arah pertama yang diperlukan adalah menjadikan **lanskap** sebagai unit utama tata kelola. Ini berarti keputusan kehutanan, pertanian, tata air, restorasi gambut, jalan, dan investasi harus dilihat dalam satu bentang yang sama, bukan sebagai domain sektoral yang terpisah. Rekomendasi Bank Dunia tentang integrated landscape governance sangat relevan di sini, terutama karena persoalan terbesar Indonesia berada pada bentang lahan rendah yang rawan api, kaya gambut, dan padat kepentingan ekonomi. Pendekatan lanskap bukan jargon teknokratis; ia adalah syarat agar konservasi dan pembangunan tidak saling membatalkan. ([World Bank](#))

Arah kedua adalah memperkuat **kepastian hukum, spasial, dan tenurial**. One Map Policy, pengukuhan kawasan, audit izin, integrasi data geospasial,

dan penyelesaian konflik tenurial harus dipercepat. Selama kepastian ruang tidak mantap, konservasi akan sulit ditegakkan, investasi akan menanggung risiko ketidakpastian, dan masyarakat akan terus berada dalam posisi tawar yang lemah. Karena itu, kepastian spasial bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi fondasi dari konservasi yang efektif dan keadilan yang nyata. (planologi.kehutan.go.id)

Arah ketiga adalah mereformasi **insentif ekonomi**. Selama ekspansi ruang lebih menguntungkan daripada peningkatan produktivitas lahan eksisting, restorasi, atau pengembangan ekonomi berbasis hasil hutan non-kayu, maka tekanan pembukaan akan terus berulang. Negara perlu memberi premi kebijakan bagi investasi yang menambah nilai tanpa menambah deforestasi, misalnya melalui pembiayaan restorasi, agroforestri, penguatan rantai nilai hasil hutan non-kayu, jasa lingkungan, dan skema karbon yang berintegritas. Di saat yang sama, biaya bagi aktivitas yang merusak bentang ekologis harus dibuat lebih tegas. (Kehutan)

Arah keempat adalah menaikkan perhutanan sosial dari sekadar distribusi akses menjadi **platform pembangunan hijau desa**. Data GoKUPS memperlihatkan bahwa perhutanan sosial sudah berjalan pada skala nasional yang besar. Tantangan berikutnya ialah meningkatkan kualitas usaha, kapasitas kelembagaan, akses pembiayaan, peran perempuan dan generasi muda, serta keterhubungan ke pasar yang menghargai praktik lestari. Bila ini berhasil, maka perhutanan sosial dapat menjadi jembatan paling konkret antara konservasi, investasi, dan keadilan ekologis. (gokups.hutsos.kehutan.go.id)

Arah kelima adalah menjadikan **pengukuran kinerja berbasis hasil** sebagai inti tata kelola. Keberhasilan kehutan Indonesia harus diukur dengan seperangkat indikator lintas dimensi: deforestasi netto, luas kebakaran, kondisi hidrologi gambut, penyelesaian konflik tenurial, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, pengakuan hutan adat, dan kualitas stok karbon. Logika ini sejalan dengan FOLU Net Sink 2030,

yang menempatkan pengurangan emisi, peningkatan serapan, dan insentif ekonomi dalam satu kerangka operasional. Dengan ukuran seperti itu, tata kelola kehutanan tidak lagi berhenti pada kegiatan, tetapi bergerak ke hasil yang benar-benar terasa. ([UNFCCC](#))

10. Refleksi Penutup

Pada akhirnya, tata kelola hutan tropis Indonesia adalah cermin dari pilihan pembangunan bangsa. Bila hutan terus dibaca terutama sebagai stok lahan dan komoditas, maka konflik antara konservasi, investasi, dan keadilan ekologis akan terus berulang. Sebaliknya, bila hutan dipandang sebagai modal alam strategis yang menopang iklim, air, biodiversitas, kesehatan, dan martabat sosial, maka konservasi tidak lagi menjadi penghambat pembangunan, tetapi justru syaratnya. Investasi pun tidak lagi identik dengan pembukaan ruang, melainkan dengan pembiayaan yang memperkuat daya hidup lanskap. ([World Bank](#))

Indonesia sesungguhnya telah memiliki modal kebijakan yang cukup kuat: moratorium permanen hutan primer dan gambut, target FOLU Net Sink 2030, penguatan tata kelola karbon melalui Perpres 110 Tahun 2025, kerja sama dengan sektor keuangan, perluasan perhutanan sosial, dan percepatan hutan adat. Tetapi modal itu baru akan benar-benar efektif bila dijahit ke dalam satu arsitektur tata kelola yang lebih koheren, berbasis lanskap, transparan, dan berkeadilan. Data 2024 yang masih menunjukkan deforestasi signifikan adalah pengingat bahwa tantangan Indonesia kini bukan lagi sekadar merumuskan kebijakan, melainkan menata integrasi dan kualitas implementasinya. ([Kehutanan](#))

Dengan demikian, tesis utama makalah ini dapat ditegaskan kembali: **konservasi, investasi, dan keadilan ekologis tidak boleh diperlakukan sebagai tiga tujuan yang saling meniadakan.** Konservasi menetapkan batas aman ekologis; investasi menyediakan energi transformasi dan pembiayaan; keadilan ekologis memastikan bahwa manfaat dan beban tidak didistribusikan secara timpang. Dalam konteks Indonesia, kualitas

tata kelola hutan tropis akan ditentukan oleh kemampuan negara dan masyarakat untuk membuat ketiganya bekerja dalam satu sistem yang saling menguatkan. Di situlah terletak masa depan hutan Indonesia—dan, dalam pengertian yang lebih luas, masa depan kualitas pembangunan Indonesia sendiri. ([DPR RI](#))

Glosarium

Deforestasi netto

Pengurangan luas hutan setelah menghitung deforestasi bruto dan reforestasi dalam periode tertentu. Pemerintah Indonesia mencatat deforestasi netto 2024 sebesar 175,4 ribu hektare. ([Kehutanan](#))

FOLU Net Sink 2030

Kondisi ketika sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya menyerap emisi lebih besar daripada yang dilepaskan, yang hendak dicapai Indonesia pada 2030 melalui kombinasi penurunan deforestasi, peningkatan serapan karbon, pengelolaan gambut, penegakan hukum, dan insentif ekonomi. ([UNFCCC](#))

Gambut

Ekosistem lahan basah kaya bahan organik yang menyimpan karbon sangat besar. Di Indonesia, gambut tropis memiliki arti global karena mewakili sekitar 45 persen gambut tropis dunia. ([World Bank](#))

Hutan adat

Hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan pengelolaannya diakui negara. Hingga akhir 2025, pengakuan hutan adat

telah diberikan kepada 169 masyarakat hukum adat dengan luas sekitar 366.955 hektare. ([Kehutanan](#))

Hutan sekunder

Hutan yang telah mengalami gangguan sebelumnya tetapi masih memiliki fungsi ekologis penting, termasuk sebagai koridor habitat, penyangga kawasan inti, dan ruang pemulihan karbon. Mayoritas deforestasi bruto 2024 terjadi pada hutan sekunder. ([Kehutanan](#))

Keadilan ekologis

Prinsip yang menuntut pembagian manfaat, beban, risiko, dan pengakuan secara adil dalam pengelolaan lingkungan, sejalan dengan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. ([DPR RI](#))

Landscape governance

Pendekatan tata kelola yang melihat hutan, pertanian, air, gambut, jalan, dan pemukiman sebagai satu bentang yang saling terhubung, sehingga memerlukan koordinasi lintas sektor. ([World Bank](#))

Moratorium hutan primer dan gambut

Kebijakan penghentian izin baru pada hutan primer dan lahan gambut yang secara permanen telah diterapkan Indonesia sejak 2019 untuk menahan tekanan terhadap bentang sensitif. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Nilai Ekonomi Karbon

Kerangka kebijakan yang memberi nilai ekonomi pada penurunan emisi atau peningkatan serapan karbon melalui mekanisme tertentu, termasuk perdagangan karbon dan pembiayaan terkait. ([Kehutanan](#))

Perhutanan sosial

Skema pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari. GoKUPS mencatat lebih dari 11 ribu SK dan lebih dari 8,3 juta hektare perhutanan sosial. (gokups.hutsos.kehutanan.go.id)

Daftar Pustaka (APA 7)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. DPR RI. ([DPR RI](#))

Global Forest Watch. (n.d.). *Indonesia deforestation rates & statistics*. World Resources Institute. ([UNFCCC](#))

Kementerian Kehutanan. (2025, 21 Maret). *Hutan dan deforestasi Indonesia tahun 2024*. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. ([Kehutanan](#))

Kementerian Kehutanan. (2025). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025–2029*. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. ([planologi.kehutanan.go.id](#))

Kementerian Kehutanan. (2025, 30 Agustus). *OJK dan Kemenhut perkuat sinergi sektor jasa keuangan dan kehutanan*. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. ([Kehutanan](#))

Kementerian Kehutanan. (2025, 17 Desember). *Percepatan 1,4 juta hektare hutan adat: Menhut tegaskan perubahan cara berpikir kelola hutan*. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. ([Kehutanan](#))

Kementerian Kehutanan. (2026, 24 Februari). *Perpres 110 Tahun 2025 perkuat kedaulatan negara dalam pengelolaan karbon dan hutan berkelanjutan*. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. ([Kehutanan](#))

Kementerian Kehutanan. (n.d.). *GoKUPS | Beranda*. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. ([gokups.hutsos.kehutanan.go.id](#))

Republic of Indonesia. (2025). *Second nationally determined contribution*. United Nations Framework Convention on Climate Change. ([UNFCCC](#))

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021, 3 November). *World Leaders Summit on Forest and Land Use, 2 November 2021 – transkripsi Presiden RI*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

World Bank. (2021). *Improving governance of Indonesia's peatlands and other lowland ecosystems*. World Bank. ([World Bank](#))

World Bank. (2021). *Indonesia sustainable landscape management program*. World Bank. ([World Bank](#))

World Bank. (2019, December). *Indonesia Economic Quarterly: Investing in People*. World Bank. ([World Bank](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 21 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69e747a5-4854-839a-ae98-18df3ebf1ce8>